

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Gaji Pegawai Dipekerjakan/Diperbantukan dan Penugasan pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah

4.—Prinsip Dasar pegawai Dipekerjakan /Diperbantukan

- a. Dipekerjakan adalah pegawai melaksanakan tugas di luar instansi induknya namun gajinya tetap dibebankan pada instansi induknya dan tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum dan tunjangan kinerja dibayarkan pada satker penerima dipekerjakan.
- b. diperbantukan adalah pegawai melaksanakan tugas di luar instansi induknya tetapi gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan (seluruh hak keuangan dibayarkan pada satker penerima perbantuan).
- c. PNS/prajurit TNI/anggota Polri dengan status dipekerjakan, maka gaji dibayar satker induk (satker asal) tunjangannya dibayarkan di satker penerima dipekerjakan.
- d. PNS/prajurit TNI/anggota Polri dengan status diperbantukan, maka gaji dan tunjangannya dibayarkan di satker penerima perbantuan.

2. PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri Dipekerjakan

a. Satker Induk (Satker Asal)

- 1) Melakukan penelitian kembali pada masing-masing satker apakah terdapat pegawai dengan status dipekerjakan ke Kementerian/Lembaga lain di luar Kementerian/Lembaga satker induk berada.
- 2) Memastikan pada aplikasi gaji (GPP/BPP/DPP) bahwa pegawai yang dipekerjakan ke Kementerian/Lembaga lain telah direkam/diubah kedudukannya menjadi pegawai dipekerjakan (kode 10 untuk PNS dan kode 11 untuk TNI/Polri) sehingga tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum/tunjangan kinerja tidak dapat dibayarkan pada satker asal (induk).
- 3) Memastikan hanya melakukan pembayaran gaji induk dan menghentikan pembayaran tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum/tunjangan kinerja bagi pegawai yang dipekerjakan ke Kementerian/Lembaga lain.
- 4) Menerbitkan SKPP khusus untuk pembayaran tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum/tunjangan kinerja bagi pegawai yang dipekerjakan ke Kementerian/Lembaga lain.
- 5) Mekanisme penerbitan SKPP tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum/tunjangan kinerja tersebut mengikuti ketentuan mengenai penerbitan SKPP gaji tanpa penonaktifan database pegawai dan data *site bank supplier*.

b. Satker Penerima pegawai dipekerjakan (Satker Tujuan)

- 1) Melakukan penelitian kembali pada masing-masing satker apakah terdapat pegawai dengan status dipekerjakan dari Kementerian/Lembaga lain.
- 2) Memastikan pada aplikasi gaji (GPP/BPP/DPP) bahwa pegawai yang dipekerjakan dari Kementerian/Lembaga lain telah direkam/diubah kedudukannya menjadi pegawai dipekerjakan (kode 08 untuk PNS dan kode 10 untuk TNI/Polri) sehingga hanya tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum/tunjangan kinerja yang dapat dibayarkan pada satker penerima (satker tujuan).
- 3) Memastikan terdapat SKPP tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum/tunjangan kinerja dari satker induk (satker asal), dan memastikan hanya melakukan pembayaran tunjangan

struktural/fungsional/umum/tunjangan kinerja bagi pegawai dipekerjakan dari Kementerian/Lembaga lain.

c. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

- 1) Berdasarkan permintaan pengesahan SKPP khusus tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum, KPPN mitra kerja satker asal (satker induk) melakukan pengesahan SKPP dimaksud dengan melakukan pencocokan data pembayaran terakhir pada database aplikasi gaji KPPN.
- 2) Pengesahan SKPP sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan oleh KPPN tanpa melakukan penonaktifan database pegawai dan data *site bank supplier*.
- 3) KPPN mitra satker penerima pegawai dipekerjakan, memastikan pada saat pembayaran tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum pegawai dipekerjakan terdapat SKPP khusus tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum dari satker asal (satker induk).

3. PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri Diperbantukan

a. Satker Induk (Satker Asal)

- 1) Melakukan penelitian kembali pada masing-masing satker apakah terdapat pegawai dengan status diperbantukan ke Kementerian/Lembaga lain di luar Kementerian/Lembaga satker induk berada.
- 2) Memastikan pada aplikasi gaji (GPP/BPP/DPP) bahwa pegawai yang diperbantukan ke Kementerian/Lembaga lain telah direkam/diubah kedudukannya menjadi pegawai pindah (kode 05) sehingga seluruh pembayaran gaji dan tunjangan tidak dapat dibayarkan pada satker induk.
- 3) Menerbitkan SKPP gaji/tunjangan bagi PNS/prajurit TNI/anggota Polri dengan status diperbantukan ke Kementerian/Lembaga lain.
- 4) Mekanisme penerbitan SKPP tersebut mengikuti ketentuan mengenai penerbitan SKPP gaji.

b. Satker Penerima Diperbantukan

- 1) Melakukan penelitian kembali pada masing-masing satker apakah terdapat pegawai dengan status diperbantukan dari Kementerian/Lembaga lain.
- 2) Memastikan pada aplikasi gaji (GPP/BPP/DPP) bahwa pegawai yang diperbantukan dari Kementerian/Lembaga lain telah direkam/diubah kedudukannya menjadi pegawai diperbantukan/aktif (kode 01) berdasarkan surat keputusan diperbantukan, sehingga gaji dan tunjangan dapat dibayarkan pada satker penerima perbantuan (satker tujuan).
- 3) Memastikan terdapat SKPP gaji/tunjangan dari satker induk (satker asal), dan memastikan pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai diperbantukan dari Kementerian/Lembaga lain.

c. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

- 1) Berdasarkan permintaan pengesahan SKPP pegawai yang diperbantukan, KPPN mitra kerja satker asal (satker induk) melakukan pengesahan SKPP dimaksud dengan melakukan pencocokan data pembayaran terakhir pada database aplikasi gaji KPPN.
- 2) Pengesahan SKPP sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai penerbitan SKPP gaji.
- 3) KPPN mitra satker penerima pegawai diperbantukan, memastikan pada saat pembayaran gaji pegawai diperbantukan terdapat SKPP dari satker asal (satker induk) sesuai ketentuan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan SP2D gaji induk pada KPPN.

4. Berdasarkan hasil penelitian atas pegawai (PNS/prajurit TNI/anggota Polri) dengan status dipekerjakan/diperbantukan, apabila terdapat keterlanjuran pembayaran dan/atau terdapat pembayaran gaji/tunjangan ganda, satker yang membayarkan wajib melakukan penagihan dan/atau segera menyetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. PNS Yang Melaksanakan Penugasan (Berdasarkan Perka BKN Nomor 1 Tahun 2020)
 - a. PNS yang melaksanakan penugasan pada instansi pemerintah atau penugasan khusus di luar instansi pemerintah diberhentikan dari jabatannya dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS.
 - b. Pemberhentian dari jabatan dimaksud dinyatakan dalam Keputusan Penugasan.
 - c. Berdasarkan Keputusan Penugasan tersebut, Satker menerbitkan SKPP gaji dan tunjangan.
 - d. Mekanisme penerbitan SKPP tersebut mengikuti ketentuan mengenai penerbitan SKPP gaji.
 - e. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penugasan PNS dapat mempedomani Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Direktur Sistem Perbendaharaan

Ditandatangani secara elektronik
Agung Yulianta